

Perspektif HAM Terhadap Upaya Pemberantasan Perdagangan Orang Dalam UU PTPPO¹

Yoan Nursari Simanjuntak²

Abstract. *The new Act of 2007 on Human Trafficking is a good news to the efforts against human trafficking in Indonesia. However, the inducement of such act has not yet become a guarantee to overcome the problem. The most vulnerable victims of the human trafficking are women and children. This paper assumes that legal substance should not only be accompanied by legal implements, but also should be followed with the readiness of legal apparatus as well as legal infrastructures. This paper also suggests that there should be socialisation on social-cultural perspective in looking the problems of human trafficking. The struggles against the human trafficking should be integrative and mobilizing all potential aspects, particularly those involved and victimized in the human trafficking.*

Keywords: *human trafficking, Indonesia, legal substance, women, children.*

Pendahuluan

Berbicara tentang hak asasi manusia (HAM), tentu tidak dapat terlepas dari keberadaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948. Sampai saat ini, DUHAM tetap merupakan tonggak yang menjadi ukuran tingkat penghormatan dan ketaatan terhadap standar HAM internasional di mana pun di muka bumi. DUHAM merupakan dokumen bersejarah yang mengartikulasikan definisi umum mengenai martabat dan nilai-nilai manusia dan menjadi standar internasional HAM bagi semua manusia dan semua bangsa, dikenal dan diterima

keabsahannya, bahkan juga oleh negara yang tidak meratifikasi ataupun melakukan aksesi.

Secara universal, telah diakui bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama (pasal 1), setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi (pasal 3), serta tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdagangan orang dalam bentuk apa pun wajib dilarang (pasal 4). Pelarangan perdagangan manusia ini menegakkan berlakunya prinsip-prinsip dasar HAM bagi korban, khususnya: kesetaraan

¹ Disampaikan pada Seminar Nasional "Implementasi UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Surabaya bekerja sama dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, di Surabaya, 3 September 2007.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Saat ini Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya (Pusham Ubaya).

(*equality*), nondiskriminasi, dan keberadaan HAM sebagai hak yang tidak dapat dicabut. Setara, karena tiap manusia dilekati dengan hak dan martabat yang sama sebagai manusia yang merdeka. Nondiskriminasi, artinya tiada warna kulit, ras, suku, agama, atau perbedaan apa pun dapat menerbitkan perlakuan yang berbeda. Kesemua hak dasar yang melekat pada manusia, tidak dapat direnggut, dilepaskan, atau dipindahkan oleh siapa pun.

Dalam usia yang lebih tua sebenarnya perdagangan orang telah dicantumkan dalam *Magna Carta* yang ditandatangani pada tahun 1215, di mana dalam pasal 40 disebutkan bahwa Raja berjanji tidak ada siapa pun yang boleh diperjualbelikan, siapa pun tidak boleh diingkari atau ditunda pemberian keadilan atau hak-haknya.

Indonesia secara tegas menyatakan “perang” terhadap perdagangan orang melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO). Disadari, upaya-upaya pemberantasan perdagangan orang haruslah dilakukan secara komprehensif dan dimulai sejak dini melalui tindakan pencegahan, penindakan pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama. Sebenarnya, telah terdapat beberapa peraturan hukum yang berkonteks perdagangan orang, namun sejauh ini belum tampak adanya upaya-upaya

yang dilakukan secara terpadu. Hal lain yang perlu dicermati adalah, bagaimana muatan perlindungan HAM dalam undang-undang ini?

Perdagangan Orang sama dengan Prostitusi?

Masih timbul anggapan, “prostitusi selalu merupakan perdagangan orang.” Padahal, yang sebenarnya adalah “ada prostitusi yang memang merupakan perdagangan orang, namun ada juga prostitusi yang bukan perdagangan orang.” Dari definisi perdagangan orang dalam UU PTPPO tergambar bahwa perdagangan orang adalah:

tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Kata “eksploitasi” dijelaskan sebagai: tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi (tetapi tidak terbatas) pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ

reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Dalam praktek, beberapa cara teridentifikasi sebagai upaya untuk melakukan perdagangan orang. Di tempat asal, misalnya: kekerasan verbal dan fisik, penculikan, tipu muslihat, iming-iming kerja dengan upah tinggi. Di tempat transit, berupa: pemutusan hubungan dengan pihak luar, perkosaan, intimidasi, atau penyekapan. Bentuk-bentuk lain yang teridentifikasi terjadi di tempat tujuan adalah: perampasan kartu identitas, diprostitusikan, pemotongan gaji untuk biaya pemberangkatan dan upah para calo, dianiaya secara fisik, psikis, dan seksual, ancaman akan dilaporkan sebagai tenaga kerja ilegal bila melawan, dijaga ketat oleh preman, dilarang beribadah, dilarang berhubungan dengan teman atau kerabat, atau dibatasi jumlah makanan dan tidak ada jaminan kesehatan (Wahyuningsih, 2007: 8-10). Membandingkan bentuk-bentuk temuan tersebut dengan rumusan dalam UU PTPPO dapat dikatakan bahwa UU PTPPO telah cukup lengkap menampung ragam upaya yang dilakukan terhadap korban perdagangan orang.

Apabila melihat pada ketentuan

internasional, perdagangan orang pernah terkotak sebatas prostitusi manakala pada tahun 1949, beberapa konvensi yang telah ada sejak tahun 1904 (*International Agreement for the Suppression of White Slave Traffic*), tahun 1910 (*International Convention for the Suppression of White Slave Traffic*), tahun 1921 (konvensi mengenai Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak), disusul tahun 1933 (Konvensi Penghapusan Perdagangan Perempuan Dewasa) dikonsolidasikan ke dalam *Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others* pada tahun 1949.

Konvensi tahun 1949 tersebut telah merumuskan beberapa hal cukup detil, namun tidak ditemukan dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Sanksi hukum tidak hanya ditujukan kepada pihak yang mendapatkan, membujuk atau mengarahkan orang lain untuk tujuan prostitusi atau mengeksploitasi orang yang terjebak dalam prostitusi (meski dengan persetujuan orang tersebut), namun juga ditujukan kepada mereka yang mengelola atau membiarkan atau mengetahui keterlibatan dalam pembiayaan tempat prostitusi serta mereka yang mengetahui, membiarkan atau menyewakan bangunan atau ruang untuk prostitusi. Kedua tindakan yang disebut

terakhir ini tidak ditemukan disebutkan secara spesifik dalam UU PTPPO.

Perempuan dan Anak sebagai Fokus dalam Perdagangan Orang

Mengapa perempuan dan anak? Meski laki-laki juga menjadi korban perdagangan orang, tetapi korban terbanyak adalah perempuan dan anak (Flamm, 2003: 34). Migran perempuan dan anak perempuan, misalnya, berada pada resiko yang lebih tinggi untuk diperdagangkan dibandingkan dengan migran laki-laki atau anak laki-laki (ILO, 2004: 3). Perdagangan perempuan dan anak dapat berbentuk: pekerja seksual dan tempat hiburan lainnya, pekerja domestik, pengemis, peredaran narkoba, obyek pedofilia, adopsi, kawin kontrak, pengambilan organ tubuh. Jawaban dari pertanyaan di atas tentu tidak terlepas dari posisi rentan keduanya, ditambah dengan konstruksi pikir yang bias gender. Perbedaan fungsi kerja, posisi sub ordinasi perempuan dalam keluarga dan masyarakat, kekerasan terhadap perempuan, tercatat merupakan penyebab terjadinya perdagangan perempuan.

Sebenarnya, upaya untuk mengikis kesewenang-wenangan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang memungkinkan terjadinya perdagangan orang sudah dimulai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga (UU KDRT) melalui pemberian sanksi terhadap pemaksaan hubungan seksual yang dimaksudkan untuk tujuan komersial. Bentuk kekerasan lain, seperti kekerasan fisik, psikis, maupun penelantaran rumah tangga juga merupakan bentuk posisi inferior perempuan terhadap laki-laki yang menjadi faktor pemberi andil terjadinya perdagangan orang dalam keluarga.

Jauh sebelum UU KDRT dibuat, upaya untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan sudah dimulai dengan diratifikasinya Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Di dalam UU ini disebutkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya yang mendukung superioritas laki-laki terhadap perempuan (pasal 5).

Dalam hubungan orang tua dan anak, dominasi orang tua terhadap anak dan keterbatasan kemampuan anak sesuai usianya menjadikan anak rentan sebagai korban. Mengenai hak anak, sebenarnya dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah disebut bahwa setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan-perlakuan: diskriminasi, eksploitasi (ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan,

dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya. Pelakunya memang bisa siapa saja, tetapi apabila dilakukan oleh orang tua, wali, atau pengasuh, akan dikenai pemberatan hukuman.

Berbeda dengan orang dewasa, perdagangan anak, tidak pernah memperhitungkan ada tidaknya persetujuan anak tersebut. Sebagai korban perdagangan, setiap anak berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi, mendapatkan kebebasan, memperoleh bantuan hukum, serta sebagai korban kekerasan seksual, berhak dirahasiakan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban dalam pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi. Masyarakat, melalui berbagai unsurnya, juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mendukung upaya-upaya tersebut.

Perlindungan Hak Dasar dalam UU PTPPO

Bagi Indonesia yang pernah terjajah, kata “merdeka” pasti menjadi kata yang sangat populer. Ironisnya, makna kemerdekaan tidak benar-benar dipahami. Terbukti, korban perdagangan di Indonesia seringkali justru dirampas kemerdekaannya oleh “keluarga sebangsa”nya.

UU PTPPO mengambil beberapa rumusan dari *Protocol to Prevent, Suppress & Punish Trafficking in Persons*

Especially Women and Children (Protokol untuk mencegah, melarang dan menghukum perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak) yang merupakan Tambahan dari Konvensi PBB melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (Konvensi Palermo, tahun 2000). Selain sanksi pidana terhadap pelaku, undang-undang ini memunculkan bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban. Dalam UU PTPPO, korban didefinisikan sebagai pihak yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Upaya pemenuhan atas hak korban ditunjukkan oleh undang-undang ini dalam berbagai bentuk, seperti: kerahasiaan identitas korban. Penjagaan kerahasiaan tidak terbatas hanya pada korban, melainkan juga terhadap saksi dan keluarga saksi/korban. Dari sisi hak korban, upaya semacam ini dapat mencegah kemungkinan adanya ancaman fisik maupun psikis dari pihak-pihak yang tidak berkenan dengan keterangan yang diberikan oleh korban ataupun saksi. Dalam melakukan pemeriksaan, korban maupun saksi harus ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus.

Selain itu, korban juga berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang dialami, biaya yang dikeluarkan untuk perawatan medis/psikologis, atau

juga kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Dengan pemberian hak restitusi ini, segala bentuk kehilangan materi dan biaya yang dikeluarkan oleh korban, dapat dipulihkan. Korban juga tidak dapat lagi dituntut untuk membayar utang yang timbul karena eksploitasi yang dilakukan terhadap dirinya.

Rehabilitasi kesehatan sangat penting artinya mengingat perdagangan orang dapat menimbulkan gangguan bagi kesehatan korban. Peristiwa ini juga dapat berdampak pada trauma yang mengakibatkan korban tidak siap untuk melakukan kembali perannya dalam keluarga atau masyarakatnya. Oleh karena itu, juga perlu diberikan rehabilitasi yang bersifat sosial. Masalah lain yang timbul adalah penerimaan pihak-pihak di luar korban terhadap diri korban. Untuk itu, harus dilakukan upaya reintegrasi dengan bantuan beberapa pihak, khususnya pendamping korban.

Terkait dengan proses persidangan kasus yang dialaminya, korban memiliki hak untuk menolak memberikan kesaksian apabila terdakwa hadir dalam persidangan. Sebaliknya, apabila berhalangan hadir, korban dapat memberikan kesaksiannya melalui alat komunikasi audio visual. Korban juga berhak untuk mendapat informasi tentang perkembangan kasus yang dihadapinya.

Dalam hal korbannya adalah anak, perhatian terhadap kepentingan terbaik

anak ditunjukkan melalui pengaturan:

- keharusan anak didampingi orang tua, wali, ortu asuh, advokat, atau pendamping lainnya.
- penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang hakim tidak memakai toga atau pakaian dinas.
- sidang dilaksanakan secara tertutup.
- pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran terdakwa.
- pemeriksaan dapat dilakukan di luar persidangan dengan perekaman di hadapan pejabat yang berwenang.

Apabila melihat pada Konvensi tentang Hak-hak Anak, telah diatur dalam pasal 33 bahwa negara pihak harus melindungi anak dari eksploitasi ekonomi. Negara pihak juga tidak hanya mengambil langkah nasional, tetapi juga bilateral dan multilateral untuk melindungi anak dari segala bentuk perdagangan orang. Pemulihan fisik dan psikis juga harus menjadi perhatian dari setiap negara pihak. Anak, untuk kelangsungan hidup dan perkembangannya haruslah mendapat dukungan yang terbaik. Dalam hal ini, UU PTPPO dapat dikatakan telah cukup mengakomodir kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban anak. Hanya saja, langkah-langkah strategis dalam

membangun mekanisme perlu dibuat secara lebih cermat untuk mendukung pemenuhan hak anak korban perdagangan orang.

Prinsip dan Pedoman Berbasis HAM bagi Penanganan Perdagangan Orang

Meskipun UU PTPPO telah memberi kemajuan sebagai upaya yang lebih terfokus terhadap upaya pemberantasan perdagangan orang, namun dalam langkah kongkrit pencegahan dan penanganannya, perlu secara konsisten berpedoman pada prinsip-prinsip yang dikeluarkan sebagai sebuah rekomendasi oleh Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Fokus prinsip ini adalah hak asasi korban, baik pada tingkat pencegahan hingga tahap pemulihan. Strategi yang dilakukan haruslah menyelesaikan persoalan hingga tingkat yang paling bawah (akar rumput). Penanganan perdagangan orang tidak hanya terbatas pada peristiwa perdagangan itu semata, melainkan juga pada kondisi yang memungkinkan terjadinya kerentanan, seperti: kemiskinan, ketidakadilan, ketidaksetaraan.

Disebutkan, korban tidak boleh dihukum, dipenjara, ditahan, atau didenda untuk ilegalitas mereka memasuki suatu negara. Keselamatan untuk kembali ke negara asal haruslah dijamin, termasuk repatriasi korban. Semua pihak yang terlibat, termasuk di

dalamnya aparat pemerintah, harus dihukum dengan sanksi yang efektif dan proporsional. Sekaligus, memungkinkan negara mengambil aset terdakwa guna memberi kompensasi bagi korban perdagangan orang.

Rekomendasi terdiri dari 11 butir, yaitu:

1. Promosi dan perlindungan hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah sebab dan konsekuensi perdagangan orang. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia korban haruslah menjadi pusat dari semua tindakan pencegahan dan penanganannya.
2. Identifikasi korban dan pelaku perdagangan orang. Dimaksudkan untuk mendesakkan investigasi aktif karena ada kalanya perdagangan orang sulit dibedakan penyelundupan buruh migran.
3. Penelitian, analisa, evaluasi, dan diseminasi. Strategi penghapusan perdagangan orang hanya dapat ditemukan melalui informasi akurat dan terkini yang analitis dengan melibatkan organisasi non pemerintah dan media.
4. Memastikan adanya kerangka kerja hukum yang memadai. Mendesakkan adanya perangkat legislasi dan hukum yang sesuai dengan standar internasional.

5. Memastikan adanya respon penegakan hukum yang memadai. Mendorong disusunnya prosedur hukum yang jelas dan meningkatkan sensitifitas aparat hukum terhadap kasus-kasus perdagangan orang.
6. Perlindungan dan dukungan bagi korban. Salah satu cara untuk memutus siklus perdagangan orang adalah melalui pemenuhan hak asasi dan kebutuhan korban.
7. Pencegahan perdagangan orang. Pencegahan dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang muncul pada tingkat yang paling bawah.
8. Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan. Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi keutamaan semua tindakan yang diambil untuk anak korban perdagangan.
9. Akses pemulihan. Layanan bantuan hukum dan layanan yang lain harus tersedia agar korban mampu memahami hak-haknya dan menerima pemulihan yang layak dan tepat.
10. Kewajiban penjaga perdamaian, polisi sipil serta pekerja kemanusiaan. Didasari pertimbangan bahwa pihak-pihak tersebut berperan dalam menumbuhkan kepedulian khusus.
11. Kerja sama dan koordinasi antar negara dan wilayah. Perdagangan orang adalah fenomena regional dan global yang tidak selalu dapat dicegah secara efektif di tingkat nasional. Oleh karena itu, perlu penguatan tanggung jawab nasional melalui kerja sama internasional, multilateral, dan bilateral.

Penutup

Diukur sebagai sebuah titik awal, UU PTPPO telah mampu menjadi “kabar gembira” dalam upaya pemberantasan perdagangan orang. Dari sisi hak asasi, telah nampak upaya perlindungan hak dan sinkronisasi terhadap kesepakatan-kesepakatan internasional. Namun demikian, hal tersebut belum menjadi jawaban bagi pemberantasan perdagangan orang. Tidak hanya substansi hukum (*legal substance*) yang harus dilengkapi melalui berbagai peraturan pelaksanaannya, tetapi juga kesiapan aparat terkait, sarana dan prasarana. Lebih dari itu, pekerjaan yang sangat tidak mudah, adalah memberi pemahaman tentang cara pandang salah secara sosio kultural yang tertanam selama ini yang dapat menjadi akar timbulnya perdagangan orang, baik di kalangan masyarakat maupun korban

sendiri. Perjuangan melawan perdagangan orang tidak dapat dikerjakan secara terpisah-pisah, melainkan harus melalui gerakan bersama, memobilisasi seluruh aspek kemampuan yang ada, termasuk yang di dalam diri individu yang rentan terhadap perdagangan orang.[*]

Daftar Pustaka

- Eddyono, Supriyadi Widodo, "Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP," Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 6 (Jakarta: ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005).
- Flamm, Mikel, "Trafficking of Women and Children in Southeast Asia", *UN Chronicle*, Vol. 40, Iss. 2 (New York: Jun-Aug, 2003).
- Pedoman Informasi Buku ke-6: Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan* (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional (ILO), 2004).
- Sekilas Fakta tentang Perdagangan Orang* (Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya didukung oleh IOM Surabaya Office dan WSM, 2006).
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- Wahyuningsih, Sri, *Peta Perdagangan Perempuan dan Anak di Jawa Timur* (Malang: Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2007).

Jurnal DINAMIKA HAM

**Market, Governance and Human Rights:
Contested Human Rights Paradigm
in Thailand and Indonesia**

R. Herlambang Perdana Wiratraman

**Komitmen ASEAN terhadap Perlindungan HAM:
Kasus Myanmar**

Wisnu Dewanto dan Burhan Tsani

**Hukum Humaniter Internasional dan Upaya
Perlindungan Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata**

Citra Hennida

**Implementasi UU Nomor 21 Tahun 2007 dalam Upaya
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (PTPPO)**

Sari Mandiana dan Elfina L Sahetapy

**Perspektif HAM Terhadap Upaya Pemberantasan
Perdagangan Orang Dalam UU PTPPO**

Yoan Nursari Simanjuntak

Hak Asasi Manusia dan Pekerja Migran

Komisi Tinggi HAM PBB

Hak-Hak Perempuan

Veronica Diana Asmarawardani

ISSN 1410-3982 | Vol.7 No. 3, September-Desember 2007

DINAMIKA HAM

Dinamika HAM (ISSN 1410-3982) diterbitkan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya. Jurnal ini mewadahi komunikasi antara berbagai komunitas, praktisi, akademisi, para legal, penegak hukum, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat guna memasyarakatkan nilai nilai HAM.

MITRA BESTARI: Soetandyo Wignjosoebroto (Universitas Airlangga), Achmad Ali (Universitas Hasanudin), Makmur Keliat (Universitas Indonesia), Endah Triwijati (Universitas Surabaya), Martono (Universitas Surabaya), J.M. Atik Krustiyati (Universitas Surabaya)

EDITOR: I Basis Susilo, Yoan Nursari Simanjuntak, Dian Noeswantari, Aloysia Vira Herawati

ARTIKEL, Redaksi menerima tulisan dengan tema Sosial, HAM dan Hukum. Naskah umumnya berisi 9.000 kata termasuk catatan dan bibliography. Naskah yang masuk akan direview oleh mitra bestari.

ALAMAT REDAKSI, Gedung Perpustakaan Lantai 5 Universitas Surabaya, Jalan Raya Kalirungkut Surabaya, Indonesia 60293. Telp 031 2981345 Fax 031 2981346. Homepage: <http://ham.ubaya.ac.id> Email: pusham@dingo.ubaya.ac.id atau pusham_ubaya@yahoo.com

Pengantar Redaksi

Edisi Volume 7, No 3, memuat tujuh tulisan. Tiga tulisan pertama membahas tentang kaitan pasar, pemerintah dan hak asasi manusia, tentang komitmen ASEAN terhadap problem hak asasi di Myanmar, dan tentang hukum humaniter internasional dan kejahatan perang, khususnya tentang perempuan anak yang menjadi korban paling rentan. Empat tulisan berikutnya membahas ikhwal perdagangan orang lintas negara (*human trafficking*).

Tulisan pertama, "Market, Governance and Human Rights: Contested Human Rights Paradigm in Thailand and Indonesia," oleh R. Herlambang Perdana Wiratraman, membahas kaitan antara pasar, pemerintah dan hak asasi manusia, dengan membandingkan Thailand dan Indonesia setelah krisis akhir 1990-an. Makalah ini didasari asumsi bahwa perkembangan pasar dan pemerintahan di negara-negara sedang berkembang sangat dipengaruhi oleh faham neoliberalisme. Faham neoliberalisme inilah yang mempengaruhi struktur politik dan pemerintahan. Makalah ini menyimpulkan bahwa model perubahan struktur politik yang mengenalkan karakter demokrasi sebenarnya didorong oleh bantuan pasar dan hanya memuaskan kepentingan kaum kapitalis dan neoliberalis, dan secara besar-besaran membuat hak-hak rakyat lebih jelek.

Tulisan kedua, "Komitmen ASEAN terhadap Perlindungan HAM: Kasus Myanmar", oleh Wisnu Dewanto dan Burhan Tsani, membahas tentang peranan ASEAN dalam mengatasi problem hak asasi manusia di Myanmar. ASEAN diharapkan menjadi fasilitator untuk mengatasi persoalan-persoalan hak asasi manusia di Myanmar dengan memberikan tekanan-tekanan moral dan politik terhadap pemerintah Myanmar. Sayangnya, ASEAN tidak mempunyai mekanisme yang memadai untuk menerima keluhan-keluhan dan keberatan-keberatan dari negara-negara atau individu-individu anggota ASEAN sehubungan dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia oleh negara-negara ASEAN. ASEAN tidak dilengkapi dengan suatu komisi seperti yang ada di lembaga-lembaga regional lain di Eropa, Afrika dan Amerika, untuk mengawasi penerapan semua perjanjian internasional yang telah disepakati ASEAN dan untuk mengingatkan pemerintah-pemerintah yang tidak bertindak selaras dengan perjanjian yang sudah disepakati itu. Negara-negara ASEAN tidak mempunyai komitmen yang kuat untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan individu secara fundamental mengingat pelanggaran-pelanggaran

hak asasi manusia masih sering terjadi di negara-negara anggota ASEAN, kendati kewajiban perlindungan hak-hak dan kebebasan individual secara eksplisit tertulis dalam konstitusi mereka.

Tulisan ketiga, "Hukum Humaniter Internasional dan Upaya Perlindungan Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata," oleh Citra Hennida, juga membahas tentang nasib anak-anak sebagai korban kejahatan perang yang paling rentan. Oleh karena akibat-akibat itu, melakukan perang dulu diatur dan dibatasi dengan hukum kemanusiaan internasional. Perlindungan anak dalam konflik bersenjata telah diakui dalam budaya-budaya besar seperti Islam, India dan China, dan di dunia modern diterapkan setelah Perang Dunia I. Upaya-upaya itu kemudian dikodifikasi dalam Additional Protocol I 1977, yang menyatakan secara jelas perlindungan anak untuk pertamakalinya. Praktik-praktik hukum kemanusiaan internasional dengan prinsip-prinsip dasar pembatasan, proporsionalitas, dan tidak diskriminatif masih jauh dari yang diharapkan. Anak masih dalam situasi bahaya. Situasi ini memerlukan upaya penegasan, dengan memperkuat kekuatan politik dalam hukum kemanusiaan internasional, bukan hanya dalam formulasi sumber-sumber hukum, tetapi juga dalam penerapan hukum itu.

Tulisan keempat, "Implementasi UU Nomor 21 Tahun 2007 dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)," oleh Sari Mandiana dan Elfina L.Sahetapy, membahas penjualan orang dengan memfokuskan pada anak dan perempuan sebagai korbannya. Anak dan perempuan adalah korban yang paling rentan dari jual-beli manusia ini. Mengingat perempuan adalah ibu bangsa dan anak adalah generasi mendatang, bahaya yang mengancam perempuan dan anak-anak sebenarnya juga mengancam bangsa. Makalah ini mulai dengan menunjukkan beberapa instrument internasional untuk menghapuskan perdagangan manusia sejak tahun 1904. Makalah ini juga mengekspos beberapa data yang menyimpulkan bahwa perdagangan perempuan dan anak-anak di Indonesia sudah meningkat secara signifikan akhir-akhir ini. Dengan mengutip teori Hans vonhintig tentang dua kerangka kejahatan, makalah ini lalu menyimpulkan bahwa jual-beli perempuan secara internasional jelas-jelas kejahatan yang bias jender.

Tulisan kelima, "Perspektif HAM terhadap Upaya Pemberantasan Perdagangan Orang dalam UU PTPPO," oleh Yoan Nursari Simanjuntak, secara khusus membahas UU baru tentang Trafiking Manusia tahun 2007. Tulisan ini menganggap bahwa adanya UU itu merupakan berita bagus dalam rangka melawan trafiking di Indonesia. Namun, diberlakukannya undang-undang itu tidaklah menjamin masalahnya selesai atau teratasi. Korban yang paling rentan adalah perempuan dan anak-anak. Makalah

ini berasumsi bahwa substansi hukum tidak harus hanya disertai implementasi hukum, tetapi juga harus diikuti dengan kesiapan aparat hukum dan infrastruktur hukum. Makalah ini juga menyarankan adanya sosialisasi berdasarkan perspektif sosio-kultural dalam melihat problem trafiking ini. Perjuangan melawan trafiking harus integratif dan memobilisasi semua aspek-aspek potensial, terutama mereka yang terlibat dan menjadi korban dalam trafiking itu.

Tulisan keenam, “Hak Asasi Manusia dan Pekerja Migran,” oleh Kantor Komisi Tinggi HAM PBB yang diterjemahkan Redaksi Dinamika HAM membahas soal usaha-usaha internasional untuk melindungi para buruh migran.

Tulisan ketujuh, “Hak-Hak Perempuan,” karya Veronica Diana Asmarawardani, membahas hak-hak perempuan secara mendasar, dan problem-problem yang sering muncul berkaitan dengan soal ini.

Sebagaimana biasanya, kami mengundang pembaca untuk ikut menulis makalah untuk jurnal ini. Makalah bisa yang ditulis khusus untuk jurnal ini, dan/atau yang sudah pernah dipresentasikan dalam suatu pertemuan, forum atau seminar. Selain itu, Kami juga mengundang pembaca untuk menulis resensi buku tentang HAM dan gender yang baru terbit. []

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i
Daftar Isi	v
Market, Governance and Human Rights: Contested Human Rights Paradigm in Thailand and Indonesia	
R. Herlambang Perdana Wiratraman	203
Komitmen ASEAN terhadap Perlindungan HAM: Kasus Myanmar	
Wisnu Dewanto ¹ dan Burhan Tsani	220
Hukum Humaniter Internasional dan Upaya Perlindungan Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata	
Citra Hennida	233
Implementasi UU Nomor 21 Tahun 2007 Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)¹	
Sari Mandiana dan Elfina L Sahetapy	253
Perspektif HAM Terhadap Upaya Pemberantasan Perdagangan Orang Dalam UU PTPPO¹	
Yoan Nursari Simanjuntak	272
Hak Asasi Manusia dan Pekerja Migran	
Komisi Tinggi HAM PBB	281
Hak-Hak Perempuan	
Veronica Diana Asmarawardani	296

PETUNJUK BAGI PENULIS

Redaksi menerima naskah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Untuk makalah:

- Naskah belum pernah dipublikasikan penerbit lain
- Naskah disertai biodata singkat penulis
- Naskah meliputi gagasan, hasil penelitian, kajian dan terapan teori, resensi buku, dan komentar kritis tentang tokoh HAM
- Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan baik dan benar
- Naskah diketik dengan spasi 1 pada kertas kuarto, panjang sekitar 10 halaman dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy (file)*
- Naskah ditulis dengan sistematika: judul, nama penulis, abstrak (dalam bahasa Inggris bila naskah berbahasa Indonesia dan bahasa Indonesia bila berbahasa Inggris), kata-kata kunci, latar belakang, tujuan dan lingkup tulisan, kerangka teoritik, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka.
- Tabel, gambar, grafik diberi nomor urut, judul (di atas) dan sumber (di bawah)
- Kutipan dengan sistem *running note*, nama penulis, tahun, halaman
Contoh 1 : (Suwondo, 2006:123)
Contoh 2 : menurut Suwondo (2006:123)
- Daftar pustaka diurutkan secara alfabetis seperti contoh berikut:
Adart, Walter R., *What Democracy Mean to the Greeks* (Madison: University of Winconcin Press, 1965)
Alford, C. Fred, "The 'Iron Law of Oligarchy' in the Athenian Polis," *Canadian Journal of Political Science* 18 (2): 295-312.
Benn, Stanley I., "Egalitarianism and the Equal Consideration of Interest," dalam J.R. Pennock and J.W. Chapman, eds., *Equality* (New York:Antherton Press), 61-78.
Suwondo, J., *Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1998)

Redaksi berhak mengedit/menyunting naskah yang masuk tanpa merubah makna aslinya.

Untuk resensi buku:

- Buku yang dirensensi adalah yang membahas HAM
- Disertakan *copy* sampul depan dari buku yang dirensensi
- Disertakan informasi judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan ISBN
- Naskah disertai biodata singkat penulis

**PUSAT STUDI HAK ASASI MANUSIA
UNIVERSITAS SURABAYA**

Gedung Perpustakaan Universitas Surabaya Lt. 5
Jl. Rayakalirungkut Surabaya
Telp. 031 298 1345
